

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PEMBUKTIAN KETERANGAN  
SAKSI KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI POLDA KALTENG**



Diajukan Oleh :

**NURJANAH**

**NIM. 2010211120069**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JULI 2024**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PEMBUKTIAN KETERANGAN  
SAKSI KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI POLDA KALTENG**



Diajukan Oleh :

**NURJANAH**

**NIM. 2010211120069**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, JULI 2024**

**PENERAPAN PEMBUKTIAN KETERANGAN  
SAKSI KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI POLDA KALTENG**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**NURJANAH**

**NIM. 2010211120069**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN PEMBUKTIAN KETERANGAN**  
**SAKSI KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**  
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**DI POLDA KALTENG**

Diajukan oleh

**NURJANAH**


**NIM. 2010211120069**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Dr. Hj. Halmida Erliyani, S.H., M.H.**

**NIP. 198007202006042004**

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2024

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN  
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI POLDA KALTENG

Diajukan Oleh:

**NURJANAH**

**NIM. 2010211120069**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 375/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 31 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



**Achmad Faishal**

**NIP. 197506152003121001**

## SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitian penguji

pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

## SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

**Ketua : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**

**Ditetapkan dengan Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Nomor : 893/UNB.1.11/SP/2024**

**Tanggal : 12 Juli 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjanah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120069  
Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 3 November 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PENERAPAN PEMBUKTIAN KETERANGAN  
SAKSI KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI POLDA KALTENG”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, ... Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Nurjanah

NIM. 2010211120069

## MOTTO

“ Hidup itu ibarat naik metromini, harus kuat pijakan dan pegangannya”

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan selama penulisan skripsi dan senantiasa kebersamai :**

### **Orang Tua Tercinta,**


Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **Ahmad Noor** dan **Hj. Yuliana**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, terkhusus untuk ibu tercinta terimakasih banyak untuk segalanya yang dikorbankan disetiap tetes keringat dan tangismu tidak dapat kubalas doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini mejadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

### **Adik Tersayang**

Terimakasih kepada adikku tersayang **Muhammad Syaiful Rahman & Nur Sabina Ahmad**, yang sudah menjadi penyemangat selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, adanya kalian sangat amat dibutuhkan semoga kalian menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.



## RINGKASAN

Nurjanah, Juni 2024. **PENERAPAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLDA KALTENG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan antara pasangan, di mana salah satu atau kedua belah pihak mengalami perlakuan yang merugikan secara fisik, emosional, seksual, atau ekonomi dari pihak lain. Polda Kalimantan Tengah sebagai salah satu tempat pengaduan masyarakat jika terjadi suatu hal yang meresahkan di masyarakat. Kepolisian hadir untuk memberikan perlindungan dan memberikan solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan di masyarakat.


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan prosedur yang dilakukan oleh kepolisian Polda Kalimantan Tengah dalam menangani kasus KDRT apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang datanya diolah dalam bentuk kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada objek yang diteliti dan juga meninjau dari literatur yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Penelitian menunjukkan bagaimana aparat kepolisian menangani kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bagaimana prosedur yang harus dilewati selama proses dalam penyidikan yang ada di Polda Kalimantan Tengah. Dimulai dari pengaduan sampai dengan pembuktian, dimana kesaksian korban sangatlah penting dalam kasus ini. Dimana diingat kasus ini sangatlah minim dengan saksi yang melihat kejadian dikarenakan ranahnya yang bisa dikatakan privat.

2. Pada kasus KDRT sangat lah minim saksi yang melihat kejadian ini bahkan hanya korban saja yang bisa bersaksi maka dari itu muncullah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini untuk meringankan korban dalam memberikan pembuktiannya. Namun, dalam penanganan kasus KDRT yang ada di Polda Kalimantan Tengah masih menggunakan aturan Hukum Acara Pidana dimana di sana membutuhkan paling sedikit dua orang saksi baru bisa dikatakan alat bukti.



Nurjanah, Juni 2024. **PENERAPAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLDA KALTENG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembuktian keterangan saksi korban dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam ranah privat dan sulit terungkap tanpa adanya keterangan dari korban. Keterangan saksi korban memegang peranan penting dalam proses penyidikan, namun seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketakutan korban, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan hukum serta sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterangan saksi korban sangat penting, penyidik sering mengalami kesulitan dalam memastikan validitas dan keberanian korban untuk bersaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembuktian keterangan saksi korban meliputi pelatihan dan kesiapan penyidik, perlindungan hukum dan psikologis bagi korban, serta adanya prosedur yang jelas dan mendukung bagi pengumpulan keterangan saksi korban. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan pelatihan khusus bagi penyidik, penegakan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban, serta pengembangan pedoman penyidikan yang komprehensif untuk menangani kasus KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, keterangan saksi korban, pembuktian, penyidikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dan selesai tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, dan juga masukan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan rasa syukur dan juga penuh hormat peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kesehatan, ketabahan, perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal;
2. Orang tua saya tercinta, **Ahmad Noor** dan **Hj. Yuliana**, yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang;
3. Yang terhormat bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
4. Yang terhormat ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

5. Yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini ;
6. Yang terhormat bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik peeneliti selama ini;
7. Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat ini;
8. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
9. Kepada teman seperjuangan peneliti **Novya Putri Maharani, Muhammad Ahsanul Hakim, S.H. , dan Gt. Muhammad Nazwan Kaspurahman** yang menemani peneliti dari awal penulisan skripsi ini hingga akhir penulisan senantiasa memberikan dorongannya dan semangatnya kepada peneliti;
10. Kepada sahabat peneliti **Tamaya Firanti, Mahda Lisa dan Miftahul Rachmah** yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendengarkan curhatan peneliti selama ini;
11. Semua Rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Khususnya Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan juga masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan kekurangan dalam skripsi ini, setidaknya untuk memenuhi syarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Juni 2023

**Nurjanah**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Kekerasan.....	14
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	19
C. Pembuktin Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	24
D. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39


B.	Sifat Penelitian .....	40
C.	Pendekatan Penelitian .....	40
D.	Lokasi Penelitian .....	41
E.	Variabel Penelitian .....	41
F.	Jenis dan Sumber Data .....	42
G.	Teknik Pengumpulan Data .....	44
H.	Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	45
I.	Pengolahan dan Penyajian Data .....	46
J.	Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>47</b>
A.	Gambaran Umum Polda Kalimantan Tengah.....	47
B.	Proses Penyidikan Tindak Pidana KDRT di Polda Kalteng.....	51
C.	Kedudukan Saksi Korban dalam Pembuktian Tindak Pidana KDRT di Polda Kalteng .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>64</b>
A.	Simpulan .....	64
B.	Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>70</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN .....</b>		<b>73</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>74</b>

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Jumlah Kasus KDRT di Polda Kalimantan Tengah .....	53
Tabel 4. 2 Data Hasil Wawancara dengan IPTU Faujiah, S. E., M. M. ....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian .....	70
Lampiran 2 Polda Kalimantan Tengah .....	71
Lampiran 3 Ruang Subdit IV/Renakta Ditreskrimum .....	71
Lampiran 4 Surat persetujuan penelitian di Polda Kalimantan Tengah .....	72

